



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER- 03/MBU/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-02/MBU/2009
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN
DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Nomor PER-02/MBU/2009, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara telah menetapkan pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. bahwa dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN.../2



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan usaha Milik Negara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), (3), (4), dan (7) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 ayat yakni ayat (3a), diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 ayat yakni ayat (4a), dan menambah 2 ayat setelah ayat (8) yakni ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

- (1) Gaji/Honorarium Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Gaji/Honorarium} = \text{Gaji/Honorarium Dasar} \times \text{Faktor Penyesuaian Industri} \times \text{Faktor Penyesuaian Inflasi} \times \text{Faktor Jabatan}$$

- Gaji/Honorarium Dasar = (Indeks dasar/100) x Rp 15 juta
 - Indeks Dasar = 60% Indeks Pendapatan + 40% Indeks Total Aktiva
 - Faktor Penyesuaian Industri = s.d. 200%
 - Faktor Jabatan = [sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)]
 - Faktor Inflasi = 50% dari inflasi tahun sebelumnya sesuai dengan angka inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Besarnya indeks pendapatan dan indeks total aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
 - (3) Besarnya faktor penyesuaian industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS/Menteri atas usul Direksi, dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (*benchmark*), kondisi persaingan usaha (*competitiveness*) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.
 - (3a) Dalam hal Direksi mengusulkan besaran faktor penyesuaian industri melebihi 150% (seratus lima puluh persen), maka usulan Direksi disertai dengan data dan informasi pendukung berupa:
 - a. **Peningkatan** kompleksitas pengelolaan perusahaan dan **peningkatan** tingkat persaingan di industri bersangkutan;

b.Peningkatan...../3



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

- b. **Peningkatan** pencapaian kinerja yang signifikan dibandingkan dengan industri atau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - c. **Peningkatan** penghasilan pada perusahaan sejenis dan/atau yang memiliki kompleksitas yang setara;
 - d. **Peningkatan** tantangan dan/atau penugasan-penugasan spesifik yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas pada perusahaan yang bersangkutan, yang memerlukan perhatian dan tanggung jawab yang melebihi kondisi sebelumnya.
- (4) Besaran Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
- a. Faktor Jabatan Direktur Utama : 100%
 - b. Faktor Jabatan Wakil Direktur Utama : 95% dari Direktur Utama
 - c. Faktor Jabatan anggota Direksi : 90% dari Direktur Utama
 - d. Faktor Jabatan Komisaris Utama/ Ketua Dewan Pengawas : 40% dari Direktur Utama
 - e. Faktor Jabatan Anggota Komisaris/ Dewan Pengawas : 36% dari Direktur Utama
- (4a) RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalam komposisi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
- (6) Pajak atas Gaji/Honorarium sebagaimana diatur pada ayat (1) ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.
- (7) Besarnya Gaji/Honorarium anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun dengan daya laku selama satu tahun buku perusahaan dengan ketentuan apabila terdapat kenaikan Gaji/Honorarium, maka kenaikan tersebut maksimal 3% (tiga persen) di atas tahun sebelumnya.
- (8) Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji/Honorarium anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas untuk tahun tertentu, maka besarnya Gaji/Honorarium menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.
- (9) Peninjauan terhadap kesesuaian gaji/honorarium dasar, indeks dasar, dan faktor penyesuaian industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling cepat 3 (tiga) tahun sekali.
- (10) Dalam kondisi tertentu, peninjauan terhadap kesesuaian gaji/honorarium dasar, indeks dasar, dan faktor penyesuaian industri, dapat dilakukan sebelum waktu 3 (tiga) tahun”.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan menambah 1 ayat setelah ayat (2) yakni ayat (3) sehingga Pasal 8 menjadi sebagai berikut :

”Pasal 8/4



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-4-

"Pasal 8

- (1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dapat diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
 - (2) Besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) kali Gaji/Honorarium.
 - (3) Dalam hal terdapat alasan yang khusus dan mendapat persetujuan RUPS/Menteri, maka besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dapat diberikan sebesar-besarnya 2 (dua) kali Gaji/Honorarium.
3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (6) dan (7) diubah dan ditambahkan 3 ayat setelah ayat (7) yakni ayat (8), (9), dan (10) sehingga Pasal 21 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 21

- (1) BUMN dapat menyediakan tunjangan transportasi atau fasilitas berupa kendaraan kepada Anggota Direksi sebanyak satu unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional.
- (2) BUMN besar dan mempunyai kondisi keuangan yang sehat, dengan persetujuan Menteri/RUPS dapat menyediakan Fasilitas Kendaraan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas sebanyak satu unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional.
- (3) Dalam hal Perusahaan menyediakan Fasilitas Kendaraan, dan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas tidak mau menggunakan kendaraan tersebut, maka kepada Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Transportasi maupun biaya penggantian lainnya.
- (4) Spesifikasi dan standar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS/ Menteri.
- (5) Dalam hal Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas tidak lagi menjabat, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada perusahaan.
- (6) Dalam hal seseorang menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada lebih dari satu BUMN dan/atau pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya disediakan satu Fasilitas Kendaraan.
- (7) Dalam hal Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya dapat disediakan paling banyak 1 (satu) Fasilitas Kendaraan.

(8) Fasilitas...../5



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-5-

- (8) Fasilitas Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disediakan oleh Perusahaan kepada Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas melalui pengadaan kendaraan milik Perusahaan, sewa (*rental*) atau sewa beli (*leasing*) selama masa jabatan.
 - (9) Dalam hal penyediaan fasilitas kendaraan melalui sewa beli, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya sewa beli, biaya pemeliharaan dan biaya operasional tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari Gaji/Honorarium dan apabila terdapat kekurangan maka dibebankan kepada Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan
 - b. fasilitas Kendaraan tersebut dapat menjadi milik Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang bersangkutan dengan ketentuan apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas berhenti sebelum sewa beli (*leasing*) lunas, maka pembiayaan selanjutnya menjadi beban anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan
 - (10) Bagi Anggota Direksi BUMN yang menjabat sebagai Anggota Komisaris di luar BUMN, Pemegang Saham/Menteri mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Pemegang Saham/Menteri tidak keberatan akan rangkap jabatan tersebut (*No Objection Letter*) yang di dalamnya dapat mencakup ketentuan mengenai remunerasi yang dapat diterima oleh yang bersangkutan.
4. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah sehingga Pasal 31 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 31

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini hanya merupakan pedoman bagi RUPS/Menteri dalam menetapkan penghasilan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas, dalam keadaan tertentu RUPS/Menteri dapat menetapkan penghasilan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
 - (2) Dalam hal RUPS tidak dihadiri oleh Menteri, maka penetapan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri".
5. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) diubah sehingga Pasal 31 menjadi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi yang menjabat sebagai Anggota Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan, hanya menerima honorarium dari anak perusahaan/perusahaan patungan.
- (2) Anggota Direksi yang mewakili BUMN dalam kerjasama operasi, hanya menerima Honorarium dari kerjasama operasi tersebut, apabila ada.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberikan kepada Anggota Direksi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pada...../6



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-6-

- a. pada anak perusahaan/perusahaan patungan/kerjasama operasi pertama, anggota Direksi yang bersangkutan berhak atas 100% (seratus persen) dari honorarium;
 - b. pada anak perusahaan/perusahaan patungan/kerjasama operasi kedua, anggota Direksi yang bersangkutan berhak atas 50% (lima puluh persen) dari honorarium;
 - c. pada anak perusahaan/perusahaan patungan/kerjasama operasi ketiga dan seterusnya, anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak atas honorarium;
- (4) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), honorarium lainnya, bonus, tantiem dan/atau penghasilan lain yang dianggarkan untuk diberikan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/kerjasama operasi kepada Anggota Direksi BUMN sebagai anggota dewan komisarisnya, menjadi hak BUMN yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
8. Direksi BUMN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2009

**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

Ttd

SOFYAN A. DJALIL

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,**

Ttd

**Herman Hidayat
NIP. 060056141**